

PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA

2020

Kpt 1021/PL.02. I-Kpt/3578/KPU-Kot/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR: 1021/PL.02. I-Kpt/3578/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2020.
 - Lamp.: 1 hlm.